

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Program        | : Pengelolaan Pendidikan                                      |
| Kegiatan       | : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama             |
| Sub Kegiatan   | : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik |
| Organisasi     | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembinaan SMP        |
| Tahun Anggaran | : 2021                                                        |

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Permendikbud no. 49 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Permendikbud ini memiliki latar belakang pokok yaitu bahwa Pertama, Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh. Dan, Kedua, Satuan pendidikan seharusnya diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa untuk mendorong praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional mengatur tentang:

1. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan untuk seluruh mata pelajaran dan dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang.
2. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan; dan
  - b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.
3. Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa:
  - a. portofolio;
  - b. penugasan;
  - c. tes tertulis; dan/atau
  - d. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Acuan yang dipergunakan oleh sekolah dalam mengembangkan dan melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah adalah dokumen KTSP atau kurikulum sekolah, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendilbud No 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.

Semua aktivitas yang dilaksanakan oleh sekolah seperti penilaian, perangkat pembelajaran, media pembelajaran, proses belajar mengajar didalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler, harus mengacu pada dokumen KTSP atau kurikulum sekolah.

Terkait dengan media pembelajaran, hal ini sangat dibutuhkan untuk mengkongkritkan ilmu ilmu yang bersifat abstrak, sehingga peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran di sekolah

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Tujuan disusunnya kegiatan ini adalah agar :

- a. Tersusunnya soal Penilaian Tengah Semester 1, Penilaian Akhir Semester 1, penilaian tengah semester 2, penilaian akhir semester 2 dan Ujian Sekolah
- b. Tersusunnya kurikulum sekolah yang sudah divalidasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
- c. Tersedianya Media pembelajaran berupa video pembelajaran, bahan ajar dan lembar Kegiatan Siswa
- d. Terlaksananya sosialisasi Asesmen Nasional bagi proktor proktor

## **C. SASARAN**

1. Guru-guru untuk menyusun naskah soal Penilaian Tengah Semester 1 dan 2, Penilaian Akhir Semester 1 dan 2 serta Ujian Sekolah
2. Guru-guru dalam mengembangkan media pembelajaran
3. Tim validasi dan verifikasi dokumen KTSP
4. Proktor satuan Pendidikan untuk Asesmen Nasional

## **D. RUANG LINGKUP**

Kabupaten Pesisir Selatan

## **E. ORGANISASI**

Penyusunan Naskah soal Penilaian Tengah Semester 1 dan 2, penilaian Akhir semester 1 dan 2, ujian sekolah, pembuatan media pembelajaran, verifikasi dan validasi dokumen kts, dan sosialisasi proktor terkait Asesmen nasional, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Nomor:

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN**

Rentang waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan bulan Februari 2021 s.d November 2021

#### **G. Keluaran**

1. Tersusun naskah soal Penilaian tengah Semester 1, penilaian tengah semester 2, Penilaian akhir semester 1, penilaian akhir semester 2 dan ujian sekolah
2. Terlaksana pelatihan bagi guru guru 10 mata pelajaran untuk membuat media pembelajaran
3. Tersedia dokumen KTSP sekolah yang sudah divalidasi dan di sahkan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudaaan
4. Tersedia proctor proctor sekolah untuk pelaksanaan Asesmen nasional

## H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan kegiatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 502.216.000, - (Lima ratus dua juta Dua ratus enam belas ribu rupiah )

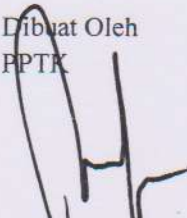
Painan, 17 Desember 2020

Di setuju Oleh  
KPA



**ELIDARTI, M.Pd**  
NIP. 19630201 198502 2 001

Dibuat Oleh  
PPTK



**NELFIANTI, M.Pd**  
NIP. 19701227 199802 2 001

Diketahui Oleh

PA



**SUHENDRI, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19670723 199512 1 001